



**P U T U S A N**

**No. 1544 K/Pdt/ 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABDULRAHIM DOLA**, bertempat tinggal di Jembatan Bangkok, RT.22, No. 33, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Mansyur, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2009;

**Pemohon Kasasi** dahulu Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n :**

**MUSA KASIM**, bertempat tinggal di Jalan Aki Balak, RT.19, No. 29, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

**Termohon Kasasi** dahulu Tergugat/Terbanding;

**d a n :**

**HASYIM ASKAR**, bertempat tinggal di Aki Balak, RT.19, No. 29, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;

**Turut Termohon Kasasi** dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesaksian Penggarapan, tanggal 28 Mei 1984, yang dibuat oleh Bunyamin Padatu & Muchtar, serta Surat Pernyataan Kesaksian

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 November 2008, yang dibuat oleh H. Mullah, Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah garapan yang saat ini telah menjadi tanah perumahan, terletak di Jalan Aki Balak RT.19 (dahulu Jl Mulawarman RT.IV) Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan ukuran panjang setelah terkena pelebaran jalan tersisa lebih kurang 45 m dan lebar depan lebih kurang 16,5 m dan lebar belakang lebih kurang 20 m, atau seluas lebih kurang 821,25 M2, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan tanah Pak Benyamin, Selatan dengan tanah Yunus, Timur dengan Jalan Aki Balak, dan Barat dengan tanah Hj. Halijah;

Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membuka hutan pada tahun 1977 bersama-sama dengan Pak Benyamin yang tanahnya berlokasi di sebelah tanah Penggugat, dan selanjutnya pada tahun 1984 tanah Perwatan Penggugat tersebut dipinjam oleh Abdullah Kasim untuk dibangun rumah tinggal 2 (dua) pintu yang bersifat sementara, di mana jika Penggugat telah memerlukan tanah tersebut maka tanah perwatan tersebut oleh Abdullah Kasim akan diserahkan kembali kepada Penggugat;

Bahwa pada tahun 1992 Abdullah Kasim meninggal dunia dan belum sempat menyerahkan kembali tanah perwatan tersebut, dan oleh Tergugat (saudara dari Abdullah Kasim) ternyata tanah Perwatan milik Penggugat tersebut dengan cara melawan hukum diakui sebagai milik Tergugat, dengan tetap menempati rumah/bangunan yang dibangun di atas tanah Penggugat tersebut, dengan cara merekayasa Surat Pernyataan tertanggal 17-11-1987, yang seolah-olah tanah yang dikuasainya tersebut adalah miliknya sendiri yang dibukanya pada tahun 1983, padahal senyatanya tanah tersebut adalah tanah garapan Penggugat yang dipinjam oleh Abdullah Kasim, dan di samping itu tanda tangan Ketua RT. IV Bustard K, serta tanda tangan Kepala Desa Karang Anyar H. Abdul Gani Atjat yang ada tertera di dalam Surat Pernyataan tersebut juga palsu/dipalsukan;

Bahwa oleh Tergugat ternyata 1 (satu) pintu dari rumah bangunan tersebut telah disewakan kepada Turut Tergugat untuk jangka waktu yang tidak Penggugat ketahui, sehingga untuk memudahkan eksekusinya nantinya maka Turut Tergugat juga Penggugat tarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk ikut tunduk dan taat atas putusan perkara ini nantinya;

Bahwa dengan demikian maka perbuatan Tergugat yang mengakui secara melawan hukum tanah Penggugat tersebut dan tidak mau membongkar rumahnya dan mengosongkan serta tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat baik materil maupun moril;



Bahwa Penggugat telah cukup berupaya untuk menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, baik melalui Pejabat di Kantor Kelurahan Karang Anyar Pantai maupun di Kantor Camat Tarakan Barat, namun tetap tidak diindahkan oleh Tergugat I, sehingga dengan sangat menyesal persoalan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;

Bahwa kerugian yang di derita Penggugat akibat dikuasai dan diakuinya tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat tersebut adalah senilai dari tanah tersebut dimana apabila Penggugat hendak menjualnya pasti laku seharga paling tidak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) permeter persegi, sehingga kerugian Penggugat atas tanah tersebut tidak kurang  $821,25 \text{ m}^2 \times \text{Rp}500.000,00; /\text{m}^2 = \text{Rp}410.625.000,00$  (empat ratus sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa disamping kerugian materil tersebut di atas Penggugat juga menderita kerugian moriil dikarenakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja melecehkan Penggugat di mana pada awal-awal Penggugat meminta pengembalian tanah tersebut dari Tergugat melalui utusan/kuasa Penggugat, Tergugat tidak mempermasalahkan asal saja Penggugat sebagai pemilik yang datang langsung menemui Tergugat, bahkan sewaktu penyelesaian secara musyawarah dan difasilitasi oleh Kelurahan Karang Anyar Pantai, Tergugat bersedia untuk menyerahkan sebagian dari tanah tersebut, namun ternyata hal tesebut hanya akal-akal Tergugat yang tidak pernah dilaksanakannya, bahkan ia menantang agar diajukan saja ke Pengadilan, kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang namun setidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;

Bahwa Penggugat menaruh kekhawatiran bahwa sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap, Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa tersebut serta harta kekayaannya guna menghindari tuntutan Penggugat dalam perkara ini, sehingga sangat beralasan apabila tanah sengketa tersebut diletakkan penyitaan jaminan, demikian juga terhadap semua harta kekayaan Tergugat untuk senilai tuntutan Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa untuk mencegah agar Tergugat tidak melalaikan Putusan dalam perkara ini nantinya maka sangat beralasan apabila Tergugat dibebani dengan uang paksa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kelalaian melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan dalam perkara ini;

Bahwa gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti yang otentik atau berdasar menurut hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat sehingga sangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belasan apabila Putusan dalam perkara ini diikuti dengan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi terhadap putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarakan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik atas tanah perwatanan, terletak di Jalan Aki Balak RT. 19 (dahulu Jalan Mulawarman RT.IV) Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, dengan ukuran panjang lebih kurang 45 m dan lebar depan lebih kurang 16,5 m dan lebar belakang lebih kurang 20 m, atau seluas lebih kurang 821,25 M2, dengan batas-batas Utara berbatas dengan tanah Pak Benyamin, Selatan dengan tanah Yimus, Timur dengan Jalan Aki Balak, Barat dengan tanah Hj. Halrijah;
- 3 Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagai mana terurai di atas sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dengan segala akibat hukum yang timbul daripadanya;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk membongkar semua bangunan yang ada diatas tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat jika perlu dengan bantuan alat negara/Kepolisian;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moril sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perhari kelalaian melaksanakan Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan dalam perkara ini;
- 7 Menyatakan bahwa Penyitaan jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 8 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau Kasasi terhadap putusan ini;
- 9 Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 27 Mei 2009, terkecuali yang nyata-nyata Tergugat dan Turut Tergugat akui kebenarannya secara hukum;

Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah kabur, hal tersebut dapat Tergugat dan Turut Tergugat buktikan di mana Penggugat mengetahui secara pasti kapasitas Turut Tergugat hanyalah sebagai penyewa bukan sebagai pemilik namun Penggugat tetap mengikut sertakan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara sekarang ini;

Bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah tidak lengkap pihak-pihaknya sebab Penggugat telah mengetahui di atas tanah sengketa selain Tergugat sebagai pemilik tanah sengketa, juga ada lagi penyewa bangunan di atas tanah sengketa milik Tergugat yang telah disewakan kepada Jonatan dan Untung, sehingga yang menyewa bangunan milik Tergugat bukan saja Turut Tergugat sendiri, tetapi penyewa atas nama Jonatan dan Untung;

Bahwa dengan diikut sertakan Turut Tergugat sebagai penyewa bangunan milik Tergugat di atas tanah sengketa maka seharusnya penyewa bangunan yang lain atas nama Thomas Natan dan Untung juga harus diikut sertakan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, namun fakta hukumnya penyewa atas nama Thomas Natan dan Untung tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini maka jelas gugatan Penggugat sekarang ini adalah kabur serta kurang lengkap pihak-pihaknya;

Bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat sangat beralasan menurut hukum maka secara hukum pula gugatan Penggugat sekarang patut dan adil dinyatakan secara hukum dengan putusan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memohon agar hal-hal yang diuraikan dalam Konvensi baik bagian Eksepsi maupun pokok perkara tersebut diatas dianggap terulang dan termuat kembali pada bagian gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi dan merupakan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi sekarang ini:

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat I Rekonvensi memiliki dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1983 dan sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 17 Juni 1987 atas nama Penggugat 1 Rekonvensi dan telah diketahui dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang pada saat yaitu Kepala Desa Karang Anyar atas nama Abdul Gani Atjat dan Ketua RT.IV atas nama Bustani K, yang terletak dahulu di Jalan Juata/Mulawarman dan sekarang terletak di Jalan Aki Balak, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, dengan ukuran luasnya kurang lebih 1.752 meter persegi atau lebar depan 16.5 meter dan lebar belakang 20 meter sedangkan panjang 48 meter, yang berbatasan dahulu. Utara dengan perbatasan Benyamen, Selatan berbatasan dengan tanah hak dan Timur berbatasan dengan Jalan Juata/ Mulawarman, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Bahwa tanah sengketa milik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas sejak tanggal 25 Januari 2006 telah Penggugat lepaskan sebagian kepada Sarmin Bin Usman dengan ukuran panjang 12 Meter dan lebar 9 meter atau seluas 108 meter persegi, sehingga ukuran tanah sengketa milik Penggugat I setelah adanya pelebaran jalan Aki Balak dan pelepasan kepada Sarmin Bin Usman adalah lebar depan kurang lebih 15 meter, lebar belakang kurang lebih 11 dan 9 meter dan panjang sebelah Selatan kurang lebih 42 meter, panjang sebelah Utara kurang lebih 31.5 dan 12 meter, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas Sarmin Bin Usman dan jalan gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Yunus Romi dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Aki Balak, Sebelah Barat berbatasan dengan HJ, Halijah dan Sarmin Bin Usman;

Bahwa oleh karena itu kepemilikan tanah Penggugat adalah sah menurut hukum sehingga tanah sengketa yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi bukan hak milik Tergugat Rekonvensi akan tetapi hak milik Penggugat secara sah menurut hukum, dengan berdasarkan alas hak sesuai Surat Pernyataan atas nama Penggugat tertanggal 17 Nopember 1987, maka sangat beralasan dan sangat berdasar atas hukum jika dinyatakan secara hukum tanah sengketa tersebut diatas adalah hak milik Penggugat;

Bahwa tanah hak milik Penggugat tersebut di atas yang telah dan dikuasai oleh Penggugat sejak dahulu sampai sekarang ini telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi tanpa alas hak yang tidak beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, sehingga perbuatan Tergugat yang telah mengakui tanah milik Penggugat tersebut adalah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;



Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya atas tanah milik Penggugat I sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil maupun moriil yaitu:

- 1 Kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sejak Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya terhadap tanah milik Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 ( empat ratus juta rupiah), yang dapat ditagih seketika;
- 2 Kerugian Moriil yang dialami oleh Penggugat atas perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya atas tanah hak milik Penggugat sehingga Penggugat-I secara moriil telah dirugikan oleh Tergugat yang secara moriil tidak dapat diperhitungkan dengan uang besarnya kerugian moriil tersebut, namun akibat dari perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya kepada Penggugat maka patut dan wajar jika Tergugat dihukum membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dapat ditagih seketika;

Bahwa Penggugat II yang seharusnya tidak ikut sertakan sebagai pihak-pihak dalam perkara antara Penggugat I dengan Tergugat dikarenakan kedudukan Penggugat II adalah sebagai penyewa rumah milik Penggugat I, bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa dan atau bukan sebagai yang berhak atas tanah sengketa, namun Tergugat dengan sadar lahir batin dan tanpa alasan serta dasar hukum yang sah telah menarik Penggugat II dalam perkara sekarang ini;

Bahwa atas perbuatan Tergugat yang dengan sengaja dan sadar lahir batin, mengikutkan Penggugat-II sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan Tergugat sangat mengetahui dan menyadari kedudukan Penggugat-II, namun Tergugat tetap memaksakan agar Penggugat-II di ajukan dalam perkara ini, maka jelas perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, sehingga akibat perbuatan Tergugat kepada Penggugat II tersebut maka dengan adanya perkara ini Penggugat II mengalami kerugian baik Materiil maupun Moriil yang harus di bayar oleh Tergugat kepadaPenggugat-II;

Bahwa sejak Penggugat-II diajukan dan dipanggil oleh Majelis Hakim untuk menghadap persidangan dalam perkara sekarang ini sampai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini maka jelas telah Penggugat-II akan mengeluarkan biaya-biaya dalam menghadapi perkara sekarang ini, yang Penggugat-II perhitungkan sebesar kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah),



sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat II sejak dibukanya persidangan dari Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi sampai putusan dalam perkara ini dengan putusan yang telah mempunyai kekekuatan hukum tetap maka kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat II adalah sebesar kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat II;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat-II atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, yang dengan sengaja dan sadar lahir batin mengajukan Penggugat-II sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sedangkan Tergugat mengetahui secara hukum seharusnya Penggugat II tidak patut untuk ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, namun Tergugat yang dengan sadar lahir batin dan dengan sengaja telah menarik Penggugat-II sebagai pihak dalam perkara ini maka jelas Perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, sehingga Penggugat-II mengalami kerugian materiil yang mana kerugian materiil tersebut sebenarnya tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun setidaknya-tidaknya akibat dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya Tergugat patut dan adil jika dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II sebesar Rp350.000.000,00 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat II atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, yang dengan sengaja dan sadar lahir batin mengajukan Penggugat II sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sedangkan Tergugat mengetahui secara hukum seharusnya Penggugat-II tidak patut untuk ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, namun Tergugat yang dengan sadar lahir batin dan dengan sengaja telah menarik Penggugat II sebagai pihak dalam perkara ini maka jelas Perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, sehingga Penggugat II mengalami kerugian materiil yang mana kerugian materiil tersebut sebenarnya tidak dapat diperhitungkan dengan uang, namun setidaknya-tidaknya akibat dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya Tergugat patut dan adil jika dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat II sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi sekarang ini dengan alasan dan dasar hukum yang kuat dan dengan surat-surat yang autentik maka sangat beralasan jika para Penggugat Rekonvensi memohon agar seluruh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dimanapun berada agar diletakkan sita jaminan untuk menjamin gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi sekarang ini;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya terhadap para Penggugat maka sangat beralasan dan berdasarkan atas hukum agar Tergugat dapat menghargai dan menghormati putusan Pengadilan dalam perkara ini dan jika Tergugat tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini dengan sukarela sehingga mempersulit pelaksanaan putusan maka akibat dari tindakan tersebut wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi sekarang ini didasari dengan surat-surat autentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan dikarenakan perbuatan Tergugat terhadap para Penggugat adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya maka sangatlah beralasan jika putusan dalam perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun Perlawanan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarakan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat seperti terurai tersebut diatas adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya;
- 3 Menyatakan sebagai hukum surat-surat antara lain:
  - Surat Pernyataan, tertanggal 17-11-1987 atas Penggugat I (Musa Kasim);
  - Surat Keterangan tertanggal 05 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Mantan Ketua RT.08 atas nama Martin Duma dan dibenarkan oleh Ketua RT.19, Kelurahan Karang/ Anyar Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat di Tarakan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2012



- Dan surat-surat lainnya ( khususnva surat 3.a dan 3.b) adalah semuanya sah dan berharga:

- 4 Menyatakan secara hukum tanah sengketa yang dikuasai oleh Penggugat-I Rekonpenasi yang terletak di Jalan Aki Balak RT.19, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat di Tarakan, yang berukuran lebar depan kurang lebih 15 meter dan lebar belakang kurang lebih 11 dan 9 meter, pajang sebelah Utara kurang Iebih 12 dan 31.5 meter serta panjang sebelah Selatan kurang lebih 42 meter, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Sarmin Bin Usman dan jalan gang, sebelah Selatan berbatasan dengan Yunus Romi, sebelah Timur berbatasan dengan Dn. Aki Balak dan sebelah Barat berbatasan dengan HJ. Halijah dan Sarmin Bin Usman adalah sah milik Penggugat-I dan atau tanah sengketa tersebut di atas pemilikny adalah Penggugat I sah menurut hukum;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materill atas tanah milik Penggugat-I dikarenakan akibat dari perbuatan yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya kepada Penggugat yang dialami oleh Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dapat ditagih seketika;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi moriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidak-tidaknya akibat dari perbuatan yang melanggar hukum terhadap Penggugat I maka wajar dan adil jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat I sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiiI atas kesengajaan dan kesadaran lahir batin yang dengan sengaja menarik Penggugat-II dalam perkara ini, sehingga Penggugat-II akibatnya



mengalami kerugian materiil sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus;

- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami oleh Penggugat-II yang dengan sengaja menyusahkan dan memalukan Penggugat-II akibat dari perebuatan Tergugat secara sengaja dan melawan hukum menarik Penggugat-II dalam perkara ini, sehingga akibat dari perbuatan Tergugat yang melanggar hukum dengan segala akibat hukum dari padanya Penggugat-II mengalami kerugian materiil yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi akibat dari perbuatan Tergugat maka wajar dan patut jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat-II sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- 9 Menyatakan secara hukum Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan di Tarakan terhadap seluruh harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak dimanapun berada adalah sah dan berharga;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya jika Tergugat tidak menghormati dan tidak menjalani dan atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini;
- 11 Menyatakan secara hukum dalam perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Tergugat menempuh upaya hukum yaitu Banding, Kasasi dan Perlawanan atas perkara ini;
- 12 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarakan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Trk tanggal 07 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

### DALAM KONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan No. 45/PDT/2010/ PT.KT.SMDA tanggal 16 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 07 Januari 2010 No. 10/Pdt.G/2009/PN.Trk yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan format amar sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.141.000,00 (dua juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 10/Pdt.G/2009/PN.Trkyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor: 45/PDT/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 24 Agustus 2010 -tersebut diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2011, selanjutnya Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan Pernyataan Permohonan Kasasi pada tanggal 27 Desember 2011, dan kemudian mengajukan Memori Kasasi pada tanggal 10 Januari 2012, sehingga Permohonan Kasasi ini telah memenuhi syarat dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sehingga sangat berdasar untuk diterima dan diperiksa dalam pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI di Jakarta;

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004, jo. UU No.3 Tahun 2009, menekankan penggarisan Kewenangan Mahkamah Agung ditingkat Kasasi dalam membatalkan Putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

"Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua ingkungan peradilan karena:

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan/wewenang;
- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan bata/nya putusan yang bersangkutan"

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor: 45/PDT/2010/PT.KT.SMDA, tanggal 24 Agustus 2010, yang serta merta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 10/Pdt.G/2009/PN.Trk, tanggal 07 Januari 2010, dengan alasan- alasan Kasasinya, yaitu:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda dan Pengadilan Negeri Tarakan telah salah dalam menerapkan hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan hukum pembuktian, karena *Judex Facti* mengesampingkan begitu saja bukti surat P.1 dengan menyatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah Penggugat melainkan tanah pinjam dengan penerbangan Sipil, akan tetapi dalam hal ini *Judex Facti* tidak mempertimbangkannya dengan menghubungkannya dengan keterangan Saksi Penggugat (Saksi H. Abdullah Hamsah) dimana sesuai pengakuan Tergugat sendiri sewaktu ditanya oleh Saksi H. Abdullah mengenai ia pinjam kayu saat itu, Tergugat menyatakan bahwa ia akan membangun rumah diatas tanahnya Abdurahim Dola (*in casu* tanah sengketa);

Bahwa selain itu *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum pembuktian karena mengesampingkan begitu saja bukti surat P.3 dengan menyatakan tidak menghadirkan orang yang namanya tercantum dalam surat pernyataan tersebut, padahal secara nyata bahwa yang hadir sebagai saksi Penggugat an. H. Abduliah Hamzah itulah orangnya yang juga dipanggil dengan nama H. Dullah, dimana dipersidangan ia membenarkan bukti Surat P.3 teriebut;

Bahwa *Judex Facti* juga salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan kesaksian dari Saksi Penggugat (Saksi an. Muchtar) dimana jelas-jelas diterangkan saksi tersebut bahwa ia menanda tangani dan membuat pernyataan tersebut karena saksi pernah lihat tanah garapan Penggugat tersebut yang merupakan tanah Negara;

Bahwa fakta hukum juga membuktikan bahwa jika Penggugat dikatakan pinjam tanah tersebut dari penerbangan sipil, akan tetapi sampai saat ini Penerbangan sipil juga tidak pernah meminta kembali tanah tersebut untuk dipergunakannya, dan karena pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas tanah



tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum salah dan keliru atau salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa milik Penggugat dan tidak dapat membuktikan objek dipinjam oleh Abdullah Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ABDULRAHIM DOLA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABDULRAHIM DOLA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**, dan **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/ **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**, Ttd/ **I MADE TARA, S.H.**  
  
Ttd/ **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.HUM.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/ **YUSTICIA ROZA PUTERI S.H., M.H.**

**Biaya-biaya Kasasi:**

1 Meterai .....	Rp	6.000,00
2 Redaksi .....	Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi ...	Rp	<u>489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	500.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK SALINAN**  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Perdata**

**DR. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH.**  
**NIP : 19610313 1988031003**

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 1544 K/Pdt/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)